



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA
JABATAN KERJA MANAJER LAPANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan

Pekerjaan Gedung yang diselenggarakan tanggal 28 Agustus 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA
JABATAN KERJA MANAJER LAPANGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain *kognitif* atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Swakelola Penyusunan Revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Keputusan Nomor 25/KPTS/KK/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., M.P.A.	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc.	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Ka. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, M.T.	Ka Bidang Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, SH, M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng.	Mewakili Praktisi	anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKa mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Bachtirar Siradjudin, M.M.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Perusahaan	anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012. Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Ronald Siahaan	ATAKI	Nara Sumber
2.	Ir. Yusuf S.A	Praktisi	Nara Sumber
3.	Ketnar H.S	Praktisi	Nara Sumber

a. Peserta Workshop

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Ronald Siahaan	Praktisi	Peserta
2.	Ir. Yusuf S.A	Praktisi	Peserta
3.	Ketnar H.S	Praktisi	Peserta
4.	Amalia, S.ST., M.T.	PNJ	Peserta
5.	Eva Azhira Latifa	PNJ	Peserta
6.	Ir. H. Sarimun, CES	Widyaiswara	Peserta
7.	Adi Prasetyo	IAMPI	Peserta
8.	Drs. Sarito, S.T., M.Eng.	PNJ	Peserta

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
9.	Sarjono	PT. Korra Antarbuana	Peserta
10.	Adhy Noviandy Atmoko	PT. Korra Antarbuana	Peserta
11.	Ir. Drs. R. Agus Murdiyoto, M.Si.	PNJ	Peserta
12.	Ir. Drs. Mulyono	PNJ	Peserta
13.	Edy Pramono	Univ. Indonesia	Peserta
14.	Ir. Suardi Bahar, M.T.	STT Sapta Taruna	Peserta
15.	I Ketut Sucita	PNJ	Peserta
16.	Hafis Qiswiny Z	LPJKN	Peserta
17.	Drs. Desi Supriyan, M.M.	PT. Gafa Multi Colsultans	Peserta
18.	Eka Sasmita M	ASTTI	Peserta
19.	M. Haris Sutono, S.T.	PT. Daya Mulya Turangga	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Ronald Siahaan	Praktisi	Peserta
2.	Ir. Yusuf S.A	Praktisi	Peserta
3.	Ketnar H.S	Praktisi	Peserta
4.	Sunu Satrio Waskito, S.T.	CV. Dhiva Cipta Konsultan	Peserta
5.	Afriadi, S.T.	CV. Misi	Peserta
6.	Ir. Nurleli	Staf Profesional Engineer	Peserta
7.	Ir. Fitra Ihsan	PD. APEI Riau	Peserta
8.	Gatot Baskoro Adi, S.T.	PD. APEI Riau	Peserta
9.	Mochamad Mahmudi, IAI	IAI	Peserta
10.	Marcarius Dondy	PT. Desima Cons Engineer	Peserta
11.	Rahmat Eka Putra	General Superintendent	Peserta
12.	Wiwik Santi Pratiwi	CV. Balai Cipta Riau	Peserta

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
13.	Afriandi Putra	Praktisi	Peserta
14.	Ir. Halimah Tussadiyah, IAI	Kepala Bidang Pendanaan	Peserta
15.	Ir. Agus Suharno	INKINDO	Peserta
16.	Wahyu Hidayat	Univ. Riau	Peserta
17.	Afni	GAKINDO	Peserta
18.	Ir. Arlis, M.T.	INKINDO	Peserta

c. Peserta Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Ronald Siahaan	Praktisi	Peserta
2.	Ir. Yusuf S.A	Praktisi	Peserta
3.	Ketnar H.S	Praktisi	Peserta
4.	Ir. Sudjatmiko, Dipl.HE	STT Sapta Taruna	Peserta
5.	Soegeng Soetopo, BE	PT. Adhikara	Peserta
6.	T. Apul Simajuntak, M.M.	Praktisi	Peserta
7.	Ir. Tagor Hutasoit, M.M.	PT. Karya Bersinar	Peserta
8.	Budhi Asyanto	INTAKINDO	Peserta
9.	Woeryatmo, M.Eng.	Praktisi	Peserta
10.	Andayani	STT Sapta Taruna	Peserta
11.	Setia Budi	Praktisi	Peserta
12.	Sumihar Simamora	Praktisi	Peserta
13.	Hafiena	Univ. Indonesia	Peserta
14.	Sobari	LPJK	Peserta
15.	Ir. Lilik Sumarliadi, CES	Univ. Indonesia	Peserta
16.	Marfati Ambar	Praktisi	Peserta
17.	Ir. Eka Sasmita Mulya	ASTTI	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T.	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Ketua
2.	Harry Setyawan, S.T.	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Anggota
4.	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
5.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

- A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi
1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pekerjaan pembangunan gedung	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)
		Pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja
	Melakukan pekerjaan konstruksi gedung	Melakukan pekerjaan awal pembangunan	Menyusun rencana pelaksanaan
			Melakukan pekerjaan persiapan
		Melakukan pekerjaan inti dan akhir	Mengelola pekerjaan pelaksanaan
			Melakukan pekerjaan akhir

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Konstruksi
Golongan Pokok	: Konstruksi Gedung
Kode Jabatan	: F.410100.02
Jabatan kerja	: Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
Uraian Pekerjaan	: Mengelola pekerjaan di lapangan untuk pembangunan gedung mulai dari pekerjaan persiapan (<i>preliminary</i>) sampai dengan serah terima pekerjaan pertama dan kedua kepada pengguna jasa (pemilik proyek).
Jenjang KKNi	: 5 (lima) - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. - Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
Persyaratan Jabatan	
a. Pendidikan	: D 3 Teknik Sipil/Arsitek, D 3 Teknik Sipil/Arsitek

- b. Pengalaman kerja : Minimal 5 (lima) tahun sebagai ahli muda di bidang pembangunan gedung dan 3 tahun sebagai ahli muda di bidang pembangunan gedung
- c. Kesehatan : Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya, tidak buta warna, sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan sural keterangan dari dokter
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.410100.001.02	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.410100.003.02	Menyusun Rencana Pelaksanaan
4.	F.410100.004.02	Melakukan Pekerjaan Persiapan
5.	F.410100.005.02	Mengelola Pekerjaan Pelaksanaan
6.	F.410100.006.02	Melakukan Pekerjaan Akhir

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **F.410100.001.02**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi dan bangunan gedung	1.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi, diinventarisasi. 1.2 Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja, dipilih. 1.3 Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja, dijelaskan kepada pihak terkait. 1.4 Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja, digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 1.5 Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja, dievaluasi penerapannya.
2. Melaksanakan ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM) terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung	2.1 Sistem Manajemen Mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung diinventarisasi. 2.2 Sistem Manajemen Mutu terkait pekerjaan pembangunan gedung dipilih sebagai acuan kerja. 2.3 Sistem Manajemen Mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung, dijelaskan kepada pihak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terkait. 2.4 Sistem Manajemen Mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung, digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 2.5 Sistem Manajemen Mutu terkait pekerjaan pembangunan gedung, dievaluasi penerapannya untuk dapat disempurnakan.
3. Melaksanakan Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L)	3.1 Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung diinventarisasi. 3.2 Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) terkait pekerjaan pembangunan gedung dipilih sebagai acuan kerja. 3.3 Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) terkait pekerjaan pembangunan gedung, dijelaskan kepada pihak terkait. 3.4 Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) dangan terkait pekerjaan pembangunan gedung, digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 3.5 Bahaya dan resiko kecelakaan kerja serta bahaya terhadap lingkungan, dikendalikan. 3.6 Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) terkait pekerjaan pembangunan gedung, dievaluasi penerapannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan acuan legalistik pekerjaan seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Penerapan unit kompetensi ini tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang

selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung, meliputi:

1.2.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi

1.2.2 Ketentuan yang berkaitan dengan SMK3L pelaksanaan pekerjaan gedung

1.2.3 Ketentuan tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak data

2.1.3 Alat presentasi

2.1.4 Alat peraga (jika diperlukan)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Materi presentasi (jika diperlukan)

2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.3 Alat Pengamanan Kerja (APK)

2.2.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2.5 Perlengkapan P3K

2.2.6 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Dokumen SMK3

4.2 Dokumen SML

4.3 Dokumen SMM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Menerapkan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan bangunan gedung

3.1.2 Sistem Manajemen Mutu (SMM)

3.1.3 Sistem Manajemen K3L

3.1.4 Norma dan standar terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung

- 3.2.2 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3L
- 3.2.3 Mengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan pekerjaan gedung
- 3.2.4 Mengendalikan lingkungan tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Proaktif dalam memperoleh dan memahami segala peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan gedung
- 4.2 Bersikap kritis dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan gedung
- 4.3 Tanggung jawab penerapan peraturan, SMM, dan SMK3L

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketaatan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung
- 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi penerapan peraturan dan perundangan terkait jasa konstruksi

KODE UNIT : F.410100.002.02

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mencerminkan kemampuan untuk menerima, mengidentifikasi dan menyampaikan informasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dari atasan yang terkait dengan pekerjaan diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Informasi pekerjaan dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 1.4 Langkah kerja disusun berdasarkan daftar simak dan kondisi lapangan. 1.5 Langkah kerja ditransformasikan menjadi instruksi kerja.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Instruksi kerja dijelaskan pada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dari bawahan dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Instruksi kerja dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan tujuannya sesuai rencana.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kepemimpinan seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam memimpin kelompok kerja bawahannya juga dalam menyampaikan informasi/laporan pada atasannya.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi yang efektif dan efisien selama

melaksanakan pekerjaan, baik dengan bawahan maupun atasan manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung, seperti:

- 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi dari atasan
- 1.2.2 Melakukan komunikasi dengan rekan kerja
- 1.2.3 Melakukan komunikasi dengan bawahan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data dilengkapi koneksi internet
- 2.1.2 Alat Komunikasi
- 2.1.3 Peralatan sandi (jika diperlukan)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Prosedur komunikasi berdasarkan peraturan perusahaan
- 4.2 Peraturan daerah setempat terkait ijin menggunakan jaringan komunikasi *trunking*, jika menggunakan *Handy Talkie*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410100.001.02 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *handphone* dan *fix phone*
 - 3.1.3 Sandi-sandi pengoperasian alat berat, pengukuran menggunakan *waterpass* atau *theodolit* dan istilah-istilah yang digunakan pada komunikasi menggunakan *handy talkie* ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai peraturan perusahaan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie*, *handphone*, *fix phone* dan lain-lain
 - 3.2.3 Menggunakan sandi-sandi yang diterapkan pada pekerjaan pembangunan gedung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memiliki etika berkomunikasi yang baik dengan atasan, bawahan, termasuk orang lain di sekitarnya
 - 4.2 Memiliki rasa empati bagi sesama rekan kerja
 - 4.3 Bersikap sopan dan santun namun tetap kritis dan awas dalam menghadapi masalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi dari atasan yang terkait dengan pekerjaan
- 5.2 Kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan instruksi pada bawahannya
- 5.3 Kecermatan dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait

KODE UNIT : F.410100.003.02

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pelaksanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan, mencakup pembuatan prosedur dan metode kerja, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi tentang sumber daya dan kebiasaan daerah setempat	1.1 Persiapan survei awal dilakukan. 1.2 Survei terkait dengan sumber daya (material, tenaga kerja, alat), regulasi, lingkungan dan kebiasaan daerah setempat, dilakukan. 1.3 Laporan hasil survei dibuat.
2. Meninjau kembali prosedur dan metode kerja	2.1 Jenis pekerjaan diinventarisasi berdasarkan dokumen kontrak. 2.2 Spesifikasi teknis (bahan, peralatan dan tenaga kerja) dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. 2.3 Prosedur dan metode kerja direkomendasikan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diinventarisasi.
3. Meninjau kembali organisasi proyek	3.1 Kebutuhan tenaga kerja dianalisis berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan hasil survei. 3.2 Struktur organisasi kerja dibuat berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja proyek. 3.3 Uraian tugas (job description) tim kerja di bawahnya disusun berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat. 3.4 Hasil tinjauan organisasi proyek direkomendasikan ke atasan.
4. Meninjau kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan	4.1 Item pekerjaan diidentifikasi berdasarkan urutannya (<i>Work Breakdown Structure</i>). 4.2 Lintasan kritis (<i>critical path</i>) dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 4.3 Kebutuhan sumber daya dihitung berdasarkan item pekerjaan. 4.4 Jadwal pelaksanaan disusun. 4.5 Hasil tinjauan jadwal pelaksanaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pekerjaan direkomendasikan ke atasan.
5. Mengkaji Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan arus kas (cash flow)	5.1 Sumber pendanaan dan harga satuan pekerjaan diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 5.2 Optimasi harga satuan pekerjaan, dilakukan. 5.3 Diagram arus kas (<i>cash in</i> dan <i>cash out</i>) disusun. 5.4 Jadwal pengeluaran biaya dan penerimaan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pembangunan gedung.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan pembuatan rencana kerja yang dilakukan manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Mengumpulkan informasi tentang sumber daya dan kebiasaan daerah setempat

1.2.2 Meninjau kembali prosedur dan metode kerja

1.2.3 Meninjau kembali organisasi proyek

1.2.4 Meninjau kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan

1.2.5 Mengkaji rencana anggaran pelaksanaan (RAP) dan arus kas (cash flow)

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet

2.1.2 Alat cetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Program aplikasi komputer untuk perkantoran
 - 2.2.3 Data hasil survei
 - 2.2.4 Daftar analisa harga satuan
 - 2.2.5 Daftar HPS material dan tenaga kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Mutu Perusahaan
 - 4.2 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek
 - 4.3 Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3434-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu untuk Konstruksi bangunan gedung dan perumahan
 - 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2835-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
 - 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2836-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan

- 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2837-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pelesteran untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan
- 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2839-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan
- 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6897-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana pelaksanaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F. 410100.002.02 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung
- 3.1.2 Perilaku Organisasi
- 3.1.3 Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja
- 3.1.4 Analisis Uraian Tugas (Job Description)
- 3.1.5 Rekrutmen, Seleksi dan Pengangkatan Tenaga Kerja

- 3.1.6 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart)*
- 3.1.7 Analisa Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung
- 3.1.8 Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan
- 3.1.9 Analisa Arus Kas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai item-item pekerjaan yang dilakukan pada pembangunan gedung
 - 3.2.2 Membuat organisasi proyek dengan *span of management* yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efisien
 - 3.2.3 Melakukan optimalisasi harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material/bahan, peralatan dan tenaga kerja
 - 3.2.4 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi proyek, terkait dengan sumber daya yang ada
 - 3.2.5 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peralatan, material, dan tenaga kerja serta biaya/dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibuat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - 4.2 Teliti dalam membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan, berikut jadwal penerimaan dan pemasukan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pekerjaan secara simultan, terkait penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan hasil survei
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi lintasan kritis (*critical path*) dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 5.3 Ketelitian dalam menyusun jadwal pelaksanaan

KODE UNIT : F.410100.004.02

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan Persiapan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, mulai dari pembuatan gambar kerja, mobilisasi sumber daya hingga menangani masalah-masalah teknis dan non-teknis dalam menyiapkan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan administrasi pekerjaan	1.1 Prosedur pengajuan ijin kerja disiapkan. 1.2 Gambar rencana diinventarisasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.3 Kondisi lapangan terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi. 1.4 Penyesuaian dilakukan terhadap gambar rencana sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Memobilisasi sumber daya	2.1 Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan diidentifikasi sesuai dengan jadwal kerja. 2.2 Peralatan, bahan, dan tenaga kerja disiapkan sesuai dengan jadwal kerja. 2.3 Instruksi kerja disampaikan secara tertulis pada pihak-pihak terkait.
3. Mengoordinasi masalah-masalah teknis dan non-teknis dengan lingkungan setempat	3.1 Permasalahan yang timbul dirumuskan secara cermat dan sistematis. 3.2 Permasalahan yang timbul didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. 3.3 Solusi pemecahan masalah disepakati dengan pihak-pihak terkait. 3.4 Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan.
4. Menyiapkan kantor proyek, fasilitas, utilitas dan pemagaran di lapangan	4.1 Pembangunan kantor proyek serta ruang penunjang lainnya, diawasi. 4.2 Fasilitas dan utilitas disiapkan di lokasi pembangunan gedung. 4.3 Pagar pembatas dibuat di lokasi pembangunan gedung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada persiapan pekerjaan pembangunan gedung, setelah membuat rencana kerja sampai pada persiapan lokasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam melakukan pekerjaan persiapan, antara lain:
 - 1.2.1 Membuat gambar kerja
 - 1.2.2 Mobilisasi sumber daya
 - 1.2.3 Melakukan koordinasi pekerjaan, baik teknis maupun non-teknis

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet
- 2.1.2 Alat cetak data
- 2.1.3 Alat hitung

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK
- 2.2.2 Program aplikasi komputer untuk perkantoran
- 2.2.3 Gambar kerja
- 2.2.4 Jadwal pelaksanaan
- 2.2.5 Daftar peralatan dan bahan
- 2.2.6 Data tenaga kerja
- 2.2.7 Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Mutu Perusahaan

4.2 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek

4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2461-2002 Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktural

4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2491-2002 Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton

4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2492-2002 Metode Pengambilan Benda Uji Beton

4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3449-2002 Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan

4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6898-2002 Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Pengujian Kuat Tekan Beton

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F. 410100.003.02 Menyusun Rencana Pelaksanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar rencana

3.1.2 Analisis kebutuhan tenaga kerja

3.1.3 Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan tenaga kerja

3.1.4 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart)*

3.1.5 Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait

3.2.2 Menetapkan target penyelesaian setiap item pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan

4.2 Teliti dan cermat menyiapkan segala kebutuhan persiapan pelaksanaan pada setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan

4.3 Cermat dalam memberikan jalan keluar suatu masalah

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi lapangan terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan

5.2 Kecermatan dalam melakukan tindak lanjut permasalahan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan

KODE UNIT : F.410100.005.02

JUDUL UNIT : **Mengelola Pekerjaan Pelaksanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan gedung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl serta tata lingkungan	1.1 Pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl serta tata lingkungan masing-masing diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Jadwal pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl masing-masing dianalisis berdasarkan dokumen kontrak. 1.3 Seluruh pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl diintegrasikan. 1.4 Pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl dievaluasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait biaya, mutu, dan waktu. 1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikl, dievaluasi terhadap biaya, mutu, dan waktu yang ditentukan.
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu	2.1 Faktor-faktor potensial penyebab timbulnya permasalahan terkait biaya, mutu dan waktu pelaksanaan pekerjaan, diidentifikasi. 2.2 Solusi pemecahan masalah yang timbul terkait biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan pekerjaan, ditentukan. 2.3 Tindakan koreksi terkait permasalahan/ketidaksesuaian yang terjadi, dilakukan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2.4 Monitoring terkait tindakan koreksi yang telah diputuskan, dilakukan.
3. Menyiapkan dokumen kemajuan pekerjaan	3.1 Pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk pekerjaan tambah/kurang, diinventarisasi. 3.2 Opname pekerjaan dilakukan dengan konsultan pengawas/pemberi kerja sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Laporan kemajuan pekerjaan dibuat berdasarkan hasil opname lapangan. 3.4 Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk melakukan tagihan pembayaran dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Melakukan koordinasi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik

1.2.2 Mengendalikan pengeluaran biaya

1.2.3 Memastikan mutu bangunan sesuai spesifikasi teknis

1.2.4 Mengendalikan waktu penyelesaian pekerjaan gedung

1.2.5 Menyiapkan dokumen penagihan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat komunikasi

2.1.5 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kontrak

2.2.2 Jadwal kerja

2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum

- 2.2.4 Gambar kerja
- 2.2.5 Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
- 2.2.6 Jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya
- 2.2.7 Metode kerja
- 2.2.8 Daftar material/bahan dan peralatan
- 2.2.9 Bagan organisasi proyek
- 2.2.10 Daftar supplier

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Prosedur mutu perusahaan
- 4.2 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek
- 4.3 Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat
- 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2407-2002 Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung
- 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2410-2002 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi
- 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2461-2002 Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktural
- 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2491-2002 Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton

- 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2492-2002 Metode Pengambilan Benda Uji Beton
- 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2494-2002 Spesifikasi Agregat untuk Beton Penahan Radiasi
- 4.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2835-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
- 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2837-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pelesteran untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan
- 4.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2839-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan
- 4.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2915-2002 Spesifikasi Beton Tahan Sulfat
- 4.14 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3434-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
- 4.15 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2836-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
- 4.16 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3449-2002 Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan
- 4.17 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6897-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding
- 4.18 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6898-2002 Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Pengujian Kuat Tekan Beton

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pekerjaan pelaksanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F. 410100.004.02 Melakukan Pekerjaan Persiapan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat berat

3.1.2 Gambar kerja

3.1.3 Manajemen Proyek

3.1.4 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart)*

3.1.5 Analisis kebutuhan tenaga kerja

3.1.6 Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memecahkan masalah

3.2.2 Menyusun rencana kerja

3.2.3 Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait

3.2.4 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

3.2.5 Menetapkan target penyelesaian setiap item pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan

4.2 Teliti dalam memantau anggaran biaya pelaksanaan, berikut jadwal penerimaan dan pemasukan

4.3 Cermat dalam memimpin bawahan

4.4 Cermat dalam memimpin rapat koordinasi

4.5 Cermat dalam memberikan jalan keluar suatu masalah

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrik terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait biaya, mutu, dan waktu

5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam melakukan tindakan koreksi terkait permasalahan/ketidaksesuaian yang terjadi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **F.410100.006.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan Akhir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akhir pembangunan gedung, mencakup pekerjaan uji coba, serah terima, masa pemeliharaan dan pembuatan laporan akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan uji coba (<i>testing and commissioning</i>)	1.1 Ruang lingkup pekerjaan uji coba dirinci berdasarkan dokumen kontrak dan sub kontrak. 1.2 Penyiapan alat uji coba dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 1.3 Pelaksanaan uji coba (<i>testing and commissioning</i>) dikoordinasikan sesuai dengan peraturan. 1.4 Pekerjaan perbaikan (<i>rework</i>) dilakukan terhadap bagian-bagian hasil pekerjaan yang tidak sesuai. 1.5 Hasil uji coba didokumentasikan untuk kemudian diserahkan pada konsultan pengawas/pemberi tugas sesuai dengan peraturan.
2. Melaksanakan serah terima secara parsial maupun keseluruhan	2.1 Ruang lingkup pekerjaan yang akan diserahterimakan, diinventarisasi. 2.2 Inspeksi bersama konsultan pengawas/pemberi tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Serah terima pekerjaan secara parsial/keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Serah terima pekerjaan pembangunan gedung didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Dokumen serah terima pertama disiapkan.
3. Membuat As built drawing	3.1 <i>As built drawing</i> disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 <i>As built drawing</i> diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi terpasang. 3.3 Tindakan koreksi dilakukan terhadap ketidaksesuaian antara <i>as built drawing</i> dengan kondisi terpasang. 3.4 <i>As built drawing</i> didokumentasikan untuk kemudian diserahkan pada konsultan pengawas/pemberi tugas sesuai dengan ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melatih petugas operasional/pengelola gedung	4.1 Manual utilitas yang digunakan pada bangunan gedung disiapkan. 4.2 Teknisi petugas operasional/pengelola gedung dilatih. 4.3 Kompetensi peserta latih diuji.
5. Melakukan pekerjaan pemeliharaan	5.1 Setiap elemen bangunan diperiksa kelayakannya dan berfungsi dengan baik. 5.2 Laporan kerusakan bangunan selama pemeliharaan, diinventarisasi. 5.3 Sumber daya untuk melakukan perbaikan disiapkan. 5.4 Perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dilakukan, sesuai dengan ketentuan. 5.5 Dokumen serah terima kedua disiapkan.
6. Membuat laporan akhir	6.1 Seluruh dokumen yang diperlukan untuk pembuatan laporan akhir disiapkan. 6.2 Konsep laporan akhir secara tertulis dibuat berdasarkan lingkup seluruh pekerjaan pembangunan gedung. 6.3 Laporan akhir disusun sesuai dengan ketentuan. 6.4 Laporan akhir diperiksa kembali sebelum disampaikan pada pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam melaksanakan pekerjaan akhir.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan mengelola pekerjaan akhir, sehingga seluruh tugas yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung selesai dilakukan, ditandai dengan pemberi tugas menerima seluruh tugas dan tanggungjawab yang dibebankan pada kontraktor. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Melakukan koordingsi pekerjaan uji coba (*test & commissioning*)

1.2.2 Melaksanakan serah terima, baik secara parsial maupun keseluruhan bangunan pada pemberi tugas

- 1.2.3 Membuat *as built drawing*
- 1.2.4 Melatih petugas operasional/pengelola gedung
- 1.2.5 Melakukan pekerjaan pemeliharaan
- 1.2.6 Membuat laporan akhir

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen kontrak
- 2.2.2 Dokumen sub kontrak
- 2.2.3 Dokumen realisasi pekerjaan
- 2.2.4 Dokumen/sertifikat hasil uji coba
- 2.2.5 Dokumen serah terima pertama (*Provisional Handling Over*)
- 2.2.6 Dokumen serah terima akhir (*Final Handling Over*)
- 2.2.7 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart)*
- 2.2.8 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.9 Gambar kerja
- 2.2.10 Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Pekerjaan
- 2.2.11 Jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya
- 2.2.12 Metode kerja
- 2.2.13 Daftar material/bahan dan peralatan
- 2.2.14 Bagan organisasi proyek
- 2.2.15 Daftar suplier
- 2.2.16 Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Manual Produk
 - 4.2 Prosedur Mutu Perusahaan
 - 4.3 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2407-2002 Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung
 - 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2410-2002 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi
 - 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2461-2002 Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktural
 - 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2491-2002 Metode Pengujian Buat Tarik Belah Beton
 - 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2492-2002 Metode Pengambilan Benda Uji Beton
 - 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2494-2002 Spesifikasi Agregat untuk Beton Penahan Radiasi
 - 4.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2835-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
 - 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2839-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan

- 4.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2836-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
- 4.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2915-2002 Spesifikasi Beton Tahan Sulfat
- 4.14 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3434-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
- 4.15 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3449-2002 Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan
- 4.16 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6897-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding
- 4.17 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6898-2002 Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Pengujian Kuat Tekan Beton

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan akhir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F. 410100.005.02 Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Proyek

3.1.2 Manual produk terkait uji coba yang dilakukan

3.1.3 *As built drawing*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memecahkan masalah

3.2.2 Merumuskan konsep laporan akhir

3.2.3 Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait

3.2.4 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam memahami manual produk dalam melakukan uji coba hasil pekerjaan tertentu

4.2 Teliti dan cermat dalam memeriksa *as built drawing*

4.3 Santun dalam melakukan inspeksi bersama konsultan pengawas/pemberi tugas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan uji coba sesuai dengan peraturan

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian *as built drawing* dengan kondisi terpasang

5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kelayakan dan fungsi setiap elemen bangunan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI